

PERTAMBANGAN – MINERAL DAN BATUBARA – KEGIATAN USAHA – REKLAMASI – AREA – PEMBUKAAN KEMBALI – PERSETUJUAN – PEDOMAN – PERMOHONAN – EVALUASI
2024

KEPMEN ESDM NO. 111.K/MB.01/MEM.B/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN KEMBALI AREA YANG TELAH DIREKLAMASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

- Abstrak : - bahwa untuk memberikan manfaat yang optimal bagi keberlanjutan lingkungan, diperlukan pedoman teknis dalam pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara. Bahwa ketentuan mengenai pembukaan kembali area yang telah direklamasi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran VI huruf D Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik sudah tidak sesuai dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga memerlukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pembukaan Kembali Area Yang Telah Direklamasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 3 Th 2020; UU No. 32 Th 2009 jo UU No. 6 Th 2023; PP No. 55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; PP No. 26 Th 2020; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 55 Th 2022; Permen ESDM No. 26 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Penetapan pedoman permohonan, evaluasi, dan persetujuan pembukaan kembali area yang telah direklamasi pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri atas:
 - a. ketentuan penyediaan lahan pengganti;
 - b. ketentuan rencana kegiatan pembukaan kembali area yang telah direklamasi;
 - c. tata cara penyampaian, evaluasi, dan persetujuan; dan
 - d. format surat permohonan dan komitmen pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan tanggal 1 April 2024.
- 1 lampiran : 12 hlm.
 - Mencabut ketentuan mengenai pembukaan kembali area yang telah direklamasi sebagaimana diatur dalam Lampiran VI huruf D angka 4 huruf b angka 2) huruf g) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.